



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIF HIDYATULLAH Alias SARIF Bin RUSLAN;**
Tempat lahir : Sebuku (Kaltara);
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Provinsi Desa Apas Kec Sebuku Kab Nunukan Prov Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 30 Agustus 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk JOHARI HAMZAH, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor:
360/Pid.Sus/2021/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH Als SYARIF Bin RUSLAN bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah tempat cream perempuan merek "ZABITA"
 - 1 (satu) buah tas samping merek 'POLO HUMMER' warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 Wita Sdr. PETRUS (DPO) mendatangi rumah Terdakwa meminta untuk ditemani membeli sabu di Bar Melati yang beralamat di Jalan Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. PETRUS menuju Bar Melati, sesampainya disana Sdr. PETRUS memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) miliknya untuk membeli sabu. Setelah itu, Terdakwa mendatangi Saksi LUKMAN Als TROJEN (berkas perkara terpisah) menitipkan uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu dari Saksi KEMPUT EDI (berkas perkara terpisah), lalu Saksi LUKMAN memberikan uang kepada Saksi KEMPUT dengan cara meletakkan uang di meja, selanjutnya Saksi KEMPUT keluar kamar menggunakan handuk menyimpan sabu di belakang pintu dan Saksi LUKMAN mengambil sabu tersebut untuk diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. PETRUS ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu untuk Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil, kemudian Sdr. PETRUS memberikan upah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dipakai Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dipakai bersama dengan orang tua Terdakwa, Sdr. HARIS, dan Sdr. MIRWAN secara bergantian, selanjutnya datang Saksi MUHTAR dan Saksi IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto ± 0.34 gram didalam sebuah tas samping warna cokelat merek POLO HUMMER dengan posisi tas tergantung di dinding.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram, kemudian terhadap barang bukti disisihkan seberat $\pm 0,022$ (nol koma nol dua puluh dua) gram untuk pembuktian persidangan dan guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 07642/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 Wita Sdr. PETRUS (DPO) mendatangi rumah Terdakwa meminta untuk ditemani membeli sabu di Bar Melati yang beralamat di Jalan Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. PETRUS menuju Bar Melati, sesampainya disana Sdr. PETRUS memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) miliknya untuk membeli sabu. Setelah itu, Terdakwa mendatangi Saksi LUKMAN Als TROJEN (berkas perkara terpisah) menitipkan uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu dari Saksi KEMPUT EDI (berkas perkara terpisah), lalu Saksi LUKMAN memberikan uang kepada Saksi KEMPUT dengan cara meletakkan uang di meja, selanjutnya Saksi KEMPUT keluar kamar menggunakan handuk menyimpan sabu di belakang pintu dan Saksi LUKMAN mengambil sabu tersebut untuk diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. PETRUS ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. PETRUS membagi sabu untuk Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil, kemudia Sdr. PETRUS memberikan upah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dipakai Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dipakai bersama dengan orang tua Terdakwa, Sdr. HARIS, dan Sdr. MIRWAN secara bergantian, selanjutnya datang Saksi MUHTAR dan Saksi IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto ± 0.34 gram didalam sebuah tas samping warna coklat merek POLO HUMMER dengan posisi tas tergantung di dinding.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram, kemudian terhadap barang bukti disisihkan seberat ± 0.022 (nol koma nol dua puluh dua) gram untuk pembuktian persidangan dan guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 07642/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi IZWAN telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita, di Jl. Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebukau Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto ± 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / BONG, 1 (satu) buah tempat cream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan merk "ZABITA", 1 (satu) buah tas samping merk "POLO HUMMER" warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

- Bahwa posisi pertama kali saksi menemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam tempat cream perempuan merk "ZABITA" yang mana tempat yang bersikan sabu tersimpan didalam tas samping merk "POLO HUMMER" warna coklat;
- Bahwa pemilik barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan adalah Terdakwa yang pada saat itu diakuinya didapat dari seorang laki-laki yang bernama saudara Kempud;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu dengan mendatangi saudara Kempud lalu atas permintaan saudara Kempud, Terdakwa supaya menyerahkan uang kepada saudara Trojan kemudian saudara Kempud memberikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa saudara Kempud memberikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang diberikan kepada saudara Trojan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk memesan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara Kempud;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada saudara Trojan yang mana uang tersebut untuk membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara KEMPUT pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara Kempud untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 wita saksi bersama dengan Saksi IZWAN menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sering menjualkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Trans Provinsi Desa. Apas Kec. Sebuku Kab.Nunukan Prov.Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung melakukan penyelidikan, saat tiba di TKP saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung masuk dalam sebuah Rumah yang di curigai tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan langsung mengamankan kemudian saksi bersama dengan Saksi IZWAN melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang di duga berisi narkoba Gol I jenis sabu yang di temukan di dalam sebuah tas samping warna coklat merek POLO HUMMER dengan posisi tas tergantung di dinding rumah;
- Kemudian saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa di Polsek Sebuku. Keesokan harinya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan kepenyidik Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **IZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Muhtar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita, di Jl. Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / BONG, 1 (satu) buah tempat cream perempuan merk "ZABITA", 1 (satu) buah tas samping merk "POLO HUMMER" warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- Bahwa posisi pertama kali saksi menemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam tempat cream perempuan merk "ZABITA" yang mana tempat yang bersikan sabu tersimpan didalam tas samping merk "POLO HUMMER" warna coklat;
- Bahwa pemilik barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan adalah Terdakwa yang pada saat itu diakuinya didapat dari seorang laki-laki yang bernama saudara Kemput;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu dengan mendatangi saudara Kemput lalu atas permintaan saudara Kemput, Terdakwa supaya menyerahkan uang kepada saudara Trojan kemudian saudara Kemput memberikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa saudara Kemput memberikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang diberikan kepada saudara Trojan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk memesan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara Kemput;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada saudara Trojan yang mana uang tersebut untuk membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara KEMPUT pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada saudara Kemptut untuk dikonsumsi dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 wita saksi bersama dengan Saksi Muhtar menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai sering menjualkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Trans Provinsi Desa. Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung melakukan penyelidikan, saat tiba di TKP saksi bersama dengan Saksi Muhtar langsung masuk dalam sebuah Rumah yang di curigai tersebut dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan langsung mengamankan kemudian saksi bersama dengan Saksi Muhtar melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang di duga berisi narkoba Gol I jenis sabu yang di temukan di dalam sebuah tas samping warna coklat merek POLO HUMMER dengan posisi tas tergantung di dinding rumah;
- Kemudian saksi bersama dengan Saksi Muhtar langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa di Polsek Sebuku. Keesokan harinya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan dan diserahkan kepenyidik Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **SYARIF HIDYATULLAH Alias SARIF Bin RUSLAN:**

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan kepemilikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita, di Jl. Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat itu Terdakwa sedang bermain Game di Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Muhtar dan saksi Merli melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu berjumlah 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yaitu dari saudara Edi Kemptu;
- Bahwa jumlah barang yang diduga sabu yang diberikan oleh saudara EDI KEMPUT kepada Terdakwa yaitu berjumlah dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan barang yang diduga sabu sebanyak dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan oleh Saudara EDI KEMPUT tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.45 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa harga dari barang yang diduga sabu sebanyak dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari saudara EDI KEMPUT yaitu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu dari saudara EDI KEMPUT yaitu milik Terdakwa dan saudara PETRUS, yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk saudara PETRUS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang yang diduga sabu tersebut yang saudara ambil dari saudara EDI KEMPUT yaitu Terdakwa mendatangi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TROJEN dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada saudara TROJEN untuk membeli atau memesan barang yang diduga sabu;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara TROJEN sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk memesan barang yang diduga sabu dari saudara EDI KEMPUT yaitu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa saudara TROJEN merupakan anak buah dari saudara EDI KEMPUT;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saudara TROJEN untuk pembelian barang yang diduga sabu, saudara TROJEN masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saudara EDI KEMPUT baru keluar dari kamarnya dan menuju ke Terdakwa yang sedang menunggu barang yang diduga sabu lalu saudara EDI KEMPUT memberikan Terdakwa barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada waktu saudara EDI KEMPUT mengantarkan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa pada saat itu hanya menggunakan handuk dan tidak memakai baju;
- Bahwa letak atau posisi barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu terletak di dalam tempat bedak yang berada di dalam tas warna coklat Merk Polo Hummer;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari saudara EDI KEMPUT Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk membaginya dengan saudara PETRUS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dari hasil pembagian dengan saudara PETRUS yaitu sebanyak tujuh bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dan sisa dari pembagian tersebut merupakan milik saudara PETRUS;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga sabu tersebut sebanyak tujuh bungkus plastic ukuran kecil dari hasil pembagian dari saudara PETRUS adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wita saudara PETRUS datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saudara PETRUS meminta Terdakwa menemani membeli sabu, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara PETRUS ke Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuksu Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Setelah berada di Bar tersebut saudara PETRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menambahkan uangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Bar dan bertemu dengan saudara TROJEN yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bermain game kemudian Terdakwa menghampirinya dan memberikan uang, kemudian Terdakwa duduk bersama TROJEN di belakang Bar. Kemudian saudara TROJEN meninggalkan Terdakwa dan masuk kedalam kamarnya, kurang lebih satu jam Terdakwa menunggu tiba-tiba Terdakwa melihat PAK EDI KEMPUT keluar dari kamar dengan menggunakan handuk tanpa memakai baju dan menuju ke arah Terdakwa namun PAK EDI tidak sampai memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa melainkan menyimpannya di belakang pintu. Setelah sabu tersebut disimpan di belakang pintu saudara TROJEN keluar dari kamar dan mengambil barang sabu tersebut yang disimpan oleh PAK EDI di belakang pintu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut Terdakwa pergi menuju ke saudara PETRUS yang sudah menunggu Terdakwa di depan warung samping Bar sambil memberikan sabu tersebut. Setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan setelah tiba di rumah saudara PETRUS mengeluarkan barang yang diduga sabu tersebut dari kantong celananya dan membaginya untuk Terdakwa sebanyak tujuh bungkus ukuran kecil, setelah saudara PETRUS membagi sabu tersebut kemudian saudara PETRUS pamit pulang kerumahnya dan saudara PATRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah R150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok Pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wita Tedakwa mengambil satu bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sabu tersebut bersama teman Terdakwa, setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa selesai menggunakan atau menghisap sabu kami istirahat sambil bermain game. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 21.00

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa mengambil satu bungkus lagi untuk Terdakwa gunakan bersama dengan kedua orang tua Terdakwa, ipar Terdakwa yang bernama HARIS, dan teman Terdakwa bernama MIRWAN, dan kami menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan barang yang diduga sabu kami istirahat sementara kedua orang tua Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan Terdakwa berada di ruang tamu sambil bermain game bersama saudara MIRWAN, untuk ipar Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk istirahat. Selanjutnya sekira jam 22.16 tiba-tiba datang dua orang petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN dengan hasil : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram kemudian terhadap sabu tersebut disisihkan untuk pengujian ke Labfor Cab Surabaya dan juga sebagai contoh dalam persidangan seberat berat netto $\pm 0,022$ (Nol koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07642/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA., ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor : 15454/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Nomor 295/Pen.Pid/2021/PN Nnk atas nama Tersangka Syarif Hidayatullah alias Sarif Bin Ruslan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah tempat cream perempuan merek "ZABITA"
- 1 (satu) buah tas samping merek 'POLO HUMMER' warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Nomor 292/Pen.Pid/2021/PN Nnk atas nama Tersangka Syarif Hidayatullah alias Sarif Bin Ruslan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handuk warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan kepemilikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita, di Jl. Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat itu Terdakwa sedang bermain Game di Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Muhtar dan saksi Merli melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berjumlah 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yaitu dari saudara Edi Kemput;
- Bahwa jumlah barang yang diduga sabu yang diberikan oleh saudara EDI KEMPUT kepada Terdakwa yaitu berjumlah dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan barang yang diduga sabu sebanyak dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan oleh Saudara EDI KEMPUT tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.45 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa harga dari barang yang diduga sabu sebanyak dua bungkus ukuran sedang / dua set warna transparan yang Terdakwa ambil atau dapatkan dari saudara EDI KEMPUT yaitu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu dari saudara EDI KEMPUT yaitu milik Terdakwa dan saudara PETRUS, yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk saudara PETRUS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang yang diduga sabu tersebut yang saudara ambil dari saudara EDI KEMPUT yaitu Terdakwa mendatangi saudara TROJEN dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada saudara TROJEN untuk membeli atau memesan barang yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara TROJEN sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk memesan barang yang diduga sabu dari saudara EDI KEMPUT yaitu pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa saudara TROJEN merupakan anak buah dari saudara EDI KEMPUT;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saudara TROJEN untuk pembelian barang yang diduga sabu, saudara TROJEN masuk ke dalam kamarnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saudara EDI KEMPUT baru keluar dari kamarnya dan menuju ke Terdakwa yang sedang menunggu barang yang diduga sabu lalu saudara EDI KEMPUT memberikan Terdakwa barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada waktu saudara EDI KEMPUT mengantarkan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa pada saat itu hanya menggunakan handuk dan tidak memakai baju;
- Bahwa letak atau posisi barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu terletak di dalam tempat bedak yang berada di dalam tas warna coklat Merk Polo Hummer;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari saudara EDI KEMPUT Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk membaginya dengan saudara PETRUS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dari hasil pembagian dengan saudara PETRUS yaitu sebanyak tujuh bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dan sisa dari pembagian tersebut merupakan milik saudara PETRUS;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga sabu tersebut sebanyak tujuh bungkus plastic ukuran kecil dari hasil pembagian dari saudara PETRUS adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wita saudara PETRUS datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saudara PETRUS meminta Terdakwa menemani membeli sabu, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara PETRUS ke Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebukub Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Setelah berada di Bar tersebut saudara PETRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menambahkan uangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Bar dan bertemu dengan saudara TROJEN yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bermain game kemudian Terdakwa menghampirinya dan memberikan uang, kemudian Terdakwa duduk bersama TROJEN di belakang Bar. Kemudian saudara TROJEN meninggalkan Terdakwa dan masuk kedalam kamarnya, kurang lebih satu jam Terdakwa menunggu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa melihat PAK EDI KEMPUT keluar dari kamar dengan menggunakan handuk tanpa memakai baju dan menuju ke arah Terdakwa namun PAK EDI tidak sampai memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa melainkan menyimpannya di belakang pintu. Setelah sabu tersebut disimpan di belakang pintu saudara TROJEN keluar dari kamar dan mengambil barang sabu tersebut yang disimpan oleh PAK EDI di belakang pintu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut Terdakwa pergi menuju ke saudara PETRUS yang sudah menunggu Terdakwa di depan warung samping Bar sambil memberikan sabu tersebut. Setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan setelah tiba di rumah saudara PETRUS mengeluarkan barang yang diduga sabu tersebut dari kantong celananya dan membaginya untuk Terdakwa sebanyak tujuh bungkus ukuran kecil, setelah saudara PETRUS membagi sabu tersebut kemudian saudara PETRUS pamit pulang kerumahnya dan saudara PATRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah R150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok Pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wita Tedakwa mengambil satu bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sabu tersebut bersama teman Terdakwa, setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa selesai menggunakan atau menghisap sabu kami istirahat sambil bermain game. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengambi satu bungkus lagi untuk Terdakwa gunakan bersama dengan kedua orang tua Terdakwa, ipar Terdakwa yang bernama HARIS, dan teman Terdakwa bernama MIRWAN, dan kami menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan barang yang diduga sabu kami istirahat sementara kedua orang tua Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan Terdakwa berada di ruang tamu sambil bermain game bersama saudara MIRWAN, untuk ipar Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk istirahat. Selanjutnya sekira jam 22.16 tiba-tiba datang dua orang petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa SYARIF

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN dengan hasil : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram kemudian terhadap sabu tersebut disisihkan untuk pengujian ke Labfor Cab Surabaya dan juga sebagai contoh dalam persidangan seberat berat netto $\pm 0,022$ (Nol koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07642/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA., ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor : 15454/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH Alias SARIF Bin RUSLAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.16 Wita, di Jl. Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara saat itu Terdakwa sedang bermain Game di Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi Muhtar dan saksi Merlin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berjumlah 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wita saudara PETRUS datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saudara PETRUS meminta Terdakwa menemani membeli sabu, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara PETRUS ke Bar Melati yang beralamat Jl. Trans Lorong Tanah Merah Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Setelah berada di Bar tersebut saudara PETRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menambahkan uangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Bar dan bertemu dengan saudara TROJEN yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil bermain game kemudian Terdakwa menghampirinya dan memberikan uang, kemudian Terdakwa duduk bersama TROJEN di belakang Bar. Kemudian saudara TROJEN meninggalkan Terdakwa dan masuk kedalam kamarnya, kurang lebih satu jam Terdakwa menunggu tiba-tiba Terdakwa melihat PAK EDI KEMPUT keluar dari kamar dengan menggunakan handuk tanpa memakai baju dan menuju ke arah Terdakwa namun PAK EDI tidak sampai memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa melainkan menyimpannya di belakang pintu. Setelah sabu tersebut disimpan di belakang pintu saudara TROJEN keluar dari kamar dan mengambil barang sabu tersebut yang disimpan oleh PAK EDI di belakang pintu dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut Terdakwa pergi menuju ke saudara PETRUS yang sudah menunggu Terdakwa di depan warung samping Bar sambil memberikan sabu tersebut. Setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan setelah tiba di rumah saudara PETRUS mengeluarkan barang yang diduga sabu tersebut dari kantong celananya dan membaginya untuk Terdakwa sebanyak tujuh bungkus ukuran kecil, setelah saudara PETRUS membagi sabu tersebut kemudian saudara PETRUS pamit pulang kerumahnya dan saudara PATRUS memberikan Terdakwa uang sejumlah R150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok Pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 21.30 wita Tedakwa mengambil satu bungkus sabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sabu tersebut bersama teman Terdakwa, setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa selesai menggunakan atau menghisap sabu lalu istirahat sambil bermain game. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita Terdakwa mengambil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bungkus lagi untuk Terdakwa gunakan bersama dengan kedua orang tua Terdakwa, ipar Terdakwa yang bernama HARIS, dan teman Terdakwa bernama MIRWAN, dan kesemuanya menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa lalu beristirahat sementara kedua orang tua Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan Terdakwa berada di ruang tamu sambil bermain game bersama saudara MIRWAN, lalu ipar Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 22.16 WITA tiba-tiba datang dua orang petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH Als SARIF Bin RUSLAN dengan hasil : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram kemudian terhadap sabu tersebut disisihkan untuk pengujian ke Labfor Cab Surabaya dan juga sebagai contoh dalam persidangan seberat berat netto $\pm 0,022$ (Nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 07642/NNF/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA., ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor: 15454/2021/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti jika Terdakwa berperan sebagai orang yang meminta saksi Muhammad Arsad untuk menjualkan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam definisi menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan demikian **Terdakwa telah terbukti menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh kelapa sawit, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah tempat cream perempuan merek "ZABITA"
- 1 (satu) buah tas samping merek 'POLO HUMMER' warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah tempat cream perempuan merek “ZABITA”
 - 1 (satu) buah tas samping merek ‘POLO HUMMER’ warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 6 Januari 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H dan Andreas Samuel Sihite, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H dan Ayub

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharja, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARDON SIANTURI, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

AYUB DIHARJA, S.H

Panitera,

RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)